



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR: 08 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di inventarisirnya kewenangan Kabupaten Bengkayang serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dimaksud dapat dilaksanakan secara utuh perlu dijabarkan lebih lanjut dalam kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3823);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Nomor : 8 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3728);

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4741);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- f. Satuan adalah Lembaga Khusus Teknis Daerah yang mempunyai Fungsi Koordinasi dan Perumusan Kebijakan serta Fungsi Pelayanan Masyarakat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang;
- h. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang di bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat serta Keamanan dan Keselamatan Pejabat Pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati di bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 dan 3, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;
- d. Pengembangan Personil dan Kelembagaan;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang ketenteraman dan ketertiban
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah terdiri-dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Umum;
 - d. Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembinaan Operasional;
2. Bagian Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Kepala Satuan

Pasal 6

Kepala Satuan adalah Unsur pimpinan pada Satuan Polisi Pamong Praja, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

1. Kepala Satuan mempunyai Tugas memimpin Penyelenggaraan umum dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
2. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi :
 - a. Penetapan rencana operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pengamanan fasilitas sosial;
 - c. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Satuan Organisasi lainnya;
 - d. Penyampaian bahan pertimbangan teknis dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
 - e. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Pengevaluasian perkembangan hasil kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan menyampaikan laporannya secara periodic kepada Bupati.

Pasal 8

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan maka pelaksana tugas dan fungsinya diselenggarakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur penunjang pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 10

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam Pengelolaan urusan ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi ;
 - a. Penyusunan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Penyusunan Rencana Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksanaan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai;
 - d. Pengoptimalisasi Data Rencana kegiatan setiap Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan, Keuangan dan Perlengkapan;
 - f. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Pelaksanaan Urusan Keuangan dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang bukan menjadi tugas dan fungsi unit kerja tertentu;
 - i. Pembuatan Laporan Perkembangan pelaksanaan tugas Sub bagian Tata Usaha secara periodic.

Bagian Keempat
Seksi Bina Umum

Pasal 11

Seksi bina Umum adalah unsur pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 12

1. Seksi bina Umum mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kapasitas personil, penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan;
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi bina Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perencana Kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, Diklat dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja;
 - b. Penyusunan Pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan di bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - c. Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. Penyelenggaraan Dokumentasi dan Pelaporan.

Bagian Kelima

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 13

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah Unsur pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 14

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah, masyarakat, serta memahami Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Trantibum;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan penertiban di masyarakat;
 - c. Pelaksanaan penertiban akibat sengketa tanah dan bangunan serta sengketa lainnya yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - e. Pelaksanaan kerjasama dalam penertiban sarana umum, usaha informal, tempat hiburan dan rekreasi serta reklame;
 - f. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Trantibum secara periodic;
 - g. Penyusunan Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan Ketenteraman dan ketertiban wilayah;
 - h. Penyusun Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat;
 - i. Penyusunan Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Seksi Operasional

Pasal 15

Seksi Operasional adalah unsur pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 16

1. Seksi Operasional mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional pengamanan masyarakat dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Operasional melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Operasional penertiban;
 - c. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
 - d. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan operasional
 - e. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pengamanan fasilitas umum, acara protokoler dan akibat bencana;
 - f. Pelaksanaan Pengamanan Bupati dan Keluarga serta acara protokoler;
 - g. Pelaksanaan Pengamanan terhadap fasilitas umum dan bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - h. Pelaksanaan kerjasama suatu organisasi lain dalam penanggulangan dan pengamanan akibat bencana, pencemaran dan kebakaran;
 - i. Pembuatan Laporan perkembangan pelaksanaan Tugas Seksi Pembinaan Operasional secara periodic.

Bagian Ketujuh

R e g u

Pasal 17

1. Regu adalah Jumlah anggota Polisi Pamong yang karena tugas dan fungsinya melakukan pengamanan Ketenteraman dan ketertiban umum serta berkewajiban melindungi keselamatan pejabat eksekutif maupun legislatif;
2. Regu dipimpin oleh seorang kepala (Komandan Regu), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan, dan Teknis Operasional berada di bawah kepala Seksi Pembinaan Operasional;
3. Jumlah Regu disesuaikan dengan kebutuhan dan sebanyak-banyaknya 5 Regu;
4. Setiap Regu dimaksud ayat (3), masing-masing terdiri dari 10 orang termasuk Kepala Regu.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

1. Setiap pemimpin Satuan Organisasi wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
2. Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing pimpinan Satuan Organisasi wajib mengadakan Rapat Kerja.

Pasal 21

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyiapkan laporan secara periodic, obyektif dan tepat waktu.

Pasal 22

Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta sebagai bahan dalam memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 23

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 24

Selama belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seluruh petunjuk atau pedoman yang ada, jika tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati;

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 11 Maret 2008

BUPATI BENGKAYANG


TTD

JACOBUS LUNA

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN BUPATI
: 8 TAHUN 2008
: 11 MARET 2008



ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BUPATI BENGKAYANG

T T D

JACOBUS LUNA